



80

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR : 384 /KPTS/II/2005

TENTANG

KELEMBAGAAN SD-SMP SATU ATAP, SMP NEGERI DAN SMA NEGERI DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memperluas kesempatan masyarakat memperoleh Pendidikan Tingkat Menengah dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka perlu penambahan dan pembangunan beberapa SD-SMP Satu Atap, SMP dan SMA Negeri Baru;
 - b. bahwa untuk kepastian proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) serta penyelenggaraan administrasi pendidikan pada lembaga dimaksud huruf a perlu ditetapkan kelembagaannya;
 - c. bahwa untuk maksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 - 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - 4. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

7. Perda Bupati Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. (Lembaran Daerah tahun 2005 Nomor 02)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Kelembagaan SD-SMP satu Atap, SMP Negeri dan SMA Negeri baru dalam Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya Kelembagaan baru ini, maka jumlah sekolah Negeri adalah :
SD SMP Satu Atap berjumlah 1 sekolah
SMP Negeri yang semula 22 sekolah menjadi 24 sekolah.
SMA Negeri yang semula 8 sekolah menjadi 10 sekolah.
- KETIGA** : Biaya Operasional dan Belanja Pegawai dibebankan pada pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muaradua
Pada tanggal : 30 September 2005

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN



Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Jakarta
2. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta
3. Gubernur Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sumsel di Palembang
5. Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
8. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Lampiran : Keputusan Bupati Ogan Komering Ulu Selatan
Nomor : 384/KPTS/II/2005
Tanggal : 30 September 2005

DAFTAR KELEMBAGAAN SMP DAN SMA NEGERI
DALAM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

No	Nama Sekolah	Tahun Berdiri	Lokasi
1.	SMAN 2 Muaradua	2005	Desa Batu Belang - Bumi Agung Kec. Muaradua.
2.	SMAN 1 Buay Pemaca	2005	Desa Talang Padang Kecamatan Buay Pemaca
3.	SMPN 2 Buay Pemaca	2005	Desa Tanjung Durian Kec. Buay Pemaca
4.	SMPN 3 Muaradua	2005	Desa Pendagan Kec. Muaradua
5.	SD-SMP Satu Atap 1 Buay Pemaca	2005	Desa Sipin Kec. Buay Pemaca

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN



H. MUHTADIN SERA'I